

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sebagai bagian dari penulisan dalam bab penutup ini, disampaikan kesimpulan dan saran yang relevan mengenai pengaruh etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pasar tradisional dengan kepribadian sebagai variabel moderating (Studi di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru )Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan saran yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada variabel etika bisnis Islam dengan menggunakan uji t di ketahui t hitung (6,19 ) > t tabel (1,986 ) dengan tingkat signifikan 0,017 < 0,05, maka etika bisnis Islam berpengaruh signifikan terhadap perilaku pedagang pasar Cikpuan, Simpang Baru dan Pasar Baru Arengka. artinya setiap perilaku harus di dasari oleh moral dan etika. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral.
- b. Berdasarkan hasil uji MRA kepribadian t hitung 2,276 > t tabel 1,986 dengan tingkat signifikan 0,017 < 0,05. Maka, kepribadian sebagai variabel moderating etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pasar Cikpuan, Simpang Baru dan pasar Baru Arengka berpengaruh signifikan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Dengan melihat hasil penelitian ini dapat penulis sarankan kepada dinas pasar kota pekanbaru agar lebih memberikan perhatian lebih terhadap pedagang. Adapun langkah-langkah yang dapat penulis sarankan kepada pedagang adalah :

- a. Di dalam agama Islam telah diatur kode etik yang seharusnya dilakukan oleh pedagang dalam menjalankan bisnisnya. Namun, pedagang di pasar Cikpuan, Simpang Baru dan Pasar Baru Arengka masih banyak yang belum memahami hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai dengan etika yang diajarkan islam. Oleh sebab itu, diharapkan bagi setiap pedagang untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Islam terutama dalam hal perniagaan dan mengaplikasikannya dalam setiap transaksi. Sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpanagan dalam jual-beli dan akan terjadi system pasar yang sehat serta tidak ada pihak yang merasa rugi.
- b. Untuk pemerintah Dinas Pasar yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya mengatur keadaan pasar saja tetapi juga ikut andil dalam pengoperasian/pengecekan timbangan para pedagang yang memakai alat timbangan dalam berjual beli.